KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

DIREKTORAT IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

Nomor SOPAP	: IMI-003.OT.01.02 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	: 25 Maret 2024
Tanggal Revisi	: 12 September 2026
Tanggal Efektif	: 21 September 2026
Disahkan Oleh	DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: HENDARSAM MARANTOKO
Nama SOPAP	PEMBERIAN IZIN TINGGALTETAP (ITAP) KEPADA ORANG ASING EKS ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA ATAU YANG KEHILANGAN STATUS WNI

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal; dan
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian terkait izin tinggal keimigrasian;
2. Memiliki kompetensi dalam memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen persyaratan pemberian ITAP kepada orang asing eks anak berkewarganegaraan ganda atau yang kehilangan status WNI;
3. Memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi data keimigrasian;
4. Memiliki kompetesi pemeriksan keimigrasian (cekal, SOI, data interpol, status orang asing dan latar belakang orang asing) untuk layanan pemberian ITAP kepada orang asing eks anak berkewarganegaraan ganda atau yang kehilangan status WNI; dan
5. Memiliki integritas, moral dan kejujuran.

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer/*Printer*/*Scanner*/*Hardisk*/*Flashdisk*;
2. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM);
3. Jaringan Internet;
4. Alat tulis kantor.

PERINGATAN:

Apabila SOPAP tidak dilaksanakan, maka layanan pemberian ITAP kepada orang asing eks anak berkewarganegaraan ganda atau yang kehilangan status WNI tidak terselesaikan secara tepat dan akurat baik secara subtansial maupun kesisteman.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Pada saat SOPAP ini mulai berlaku, SOPAP Pemberian Izin Tinggal Tetap kepada Eks Anak Berkewarganegaraan Ganda atau Anak Lahir Yang Orang Tua Pemegang ITAP Nomor Nomor IMI-0005.GR.02.03 Tahun 2024 Tanggal 25 Maret 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TENTANG
PEMBERIAN IZIN TINGGALTETAP (ITAP) KEPADA ORANG ASING EKS ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA ATAU YANG KEHILANGAN STATUS WNI

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana/Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	Kabid/ Kasi/ Kasubsi Dokjalintal/ Intaltuskim/ Lalintalkim	Kepala Kantor Imigrasi	Kepala Bidang Dokjalintaltuskim	Kepala Kantor Wilayah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan secara online	Mulai					a. berkas persyaratan b. SIMKIM	paling lama 10 menit	a. berkas persyaratan b. pembayaran yang telah terverifikasi c. notifikasi pengambilan foto	1. Bilamana berkas persyaratan tidak lengkap, dilakukan penolakan permohonan. 2. Setiap petugas mengerjakan tahapan berdasarkan notifikasi dashboard yang masuk.
2.	Melakukan pengambilan foto dan wawancara						a. berkas persyaratan b. dokumen perjalanan / paspor kebangsaan c. SIMKIM	paling lama 20 menit	a. berkas persyaratan b. foto pemohon c. hasil wawancara	1. Wawancara dilakukan untuk mengetahui maksud dan tujuan keberadaan dan kegiatan orang asing. 2. Saat wawancara, dilakukan verifikasi terhadap keaslian dokumen perjalanan atau paspor kebangsaan. 3. Pengambilan foto dan wawancara dilaksanakan paling lama satu hari kerja setelah pembayaran diterima.
3.	Melakukan verifikasi terhadap keabsahan berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara						a. berkas persyaratan b. hasil wawancara c. SIMKIM	paling lama 20 menit	a. berkas persyaratan b. hasil wawancara	1. Apabila persyaratan belum lengkap dan belum sesuai, dilakukan penundaan/*pending* . 2. Pemohon harus melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. 3. Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, dilakukan penolakan permohonan. 4. Dalam proses verifikasi dilakukan pengecekan tehadap daftar cekal, SOI, dan data Interpol. 5. Dalam hal subjek termasuk ke dalam daftar cekal, SOI dan data Interpol, merujuk pada SOPAP penanganan dalam menemukan SOI, subjek cekal, dan data Interpol. 6. Dalam hal subjek sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikenakan TAK, dilakukan penolakan permohonan. 7. Verifikasi keabsahan berkas dilakukan paling lama satu hari kerja setelah pengambilan foto dan wawancara. 8. Dalam hal ditemukan adanya keraguan pada permohonan, dapat dilakukan pengawasan keimigrasian yang dilakukan secara beriringan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Imigrasi, namun tidak mengganggu waktu penyelesaian permohonan Izin Tinggal paling lama 5 (lima) hari kerja.
4.	Memberikan keputusan hasil verifikasi			Y T			a. berkas persyaratan b. hasil wawancara c. SIMKIM	paling lama 10 menit	keputusan persetujuan / penolakan atas hasil verifikasi	Keputusan hasil verifikasi diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diverifikasi
5.	Melakukan penelaahan atas keputusan Kepala Kantor Imigrasi dan memberikan rekomendasi persetujuan / penolakan pemberian ITAP						a. berkas persyaratan b. keputusan persetujuan / penolakan atas hasil verifikasi c. SIMKIM	paling lama 10 menit	hasil penelaahan dan rekomendasi	
6.	Memberikan persetujuan / penolakan pemberian ITAP					T Y	a. berkas persyaratan b. hasil penelaahan dan rekomendasi c. SIMKIM	paling lama 10 menit	persetujuan / penolakan pemberian ITAP	Persetujuan / penolakan pemberian ITAP disertai catatan.
7.	Menerbitkan ITAP						a. berkas persyaratan b. persetujuan pemberian ITAP c. SIMKIM	paling lama 10 menit	a. ITAP elektronik b. email notifikasi	Dalam hal permohonan disetujui, akan dikirimkan email notifikasi secara otomatis.
8.	Menerbitkan exit pass						a. berkas persyaratan b. penolakan pemberian ITAP c. SIMKIM	paling lama 10 menit	a. exit pass elektronik b. email notifikasi	Dalam hal permohonan ditolak, orang asing harus meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan exit pass.
9.	Menyerahkan dokumen keimigrasian					Selesai	a. dokumen keimigrasian b. SIMKIM	paling lama 5 menit	dokumen keimigrasian	Penyerahan dokumen keimigrasian kepada pemohon disampaikan melalui SIMKIM.